

DISKURSUS KERUKUNAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KRISTEN DI INDONESIA: Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019

Yudhi Kawangung¹, Jeni Ishak Lele²

Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti Yogyakarta¹

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang²

ykawangung06@gmail.com¹

isakleleneni@gmail.com²

Abstract: *After the 2019 National Election in Indonesia, which still left problems both essentialism and mechanism, this nation has been materially and immaterially drained. Later, the political elites who benefit the situation for their interest have been very annoying and disturbing. Therefore, the harmony among the religious people in Indonesia is triggered by differences in political views, even having to reduce religious narratives and diction which are then forced even if they are contrary to human values. As a result, the discourse of social harmony is initiated by the community figures through no-theme participation; it becomes a formula that must be immediately implemented in such way that the unity of the nation might be restored after having been torn apart by the different political view. The discourse of social harmony might be attached to the Christian perspective that offers a completely new idea in accordance to the context of the problems in Indonesia. Through the literacy method, the form of re-reading and re-checking the diction and the narration have been formulated and provided new meaning or discourse into the social harmony of the digital-era Indonesian people altogether. It might be concluded that holding no-theme participation with literacy skills mastery is important to conduct among the digital-era Indonesian people since the digital era itself might be considered as one of the contributing factors to the present problems (such as hoax, deception and hate speech) that have so widely spread that they start to erode the unity and the integrity of Indonesia.*

Keywords: *social harmony, community figures, participation, dialogue, Christian perspective*

Abstrak: Pasca pemilu 2019 di Indonesia masih menyisakan persoalan baik esensialisme maupun mekanisme. Bangsa ini terkuras materil dan imateril. Ditambah adanya oknum-oknum elit yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politiknya. Kerukunan umat beragama di Indonesia retak hanya karea dipicu perbedaan pandangan politik. Narasi dan diksi keagamaan dipaksakan untuk dikemukakan walaupun berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Maka dari itu diskursus kerukunan sosial yang diinisiasi oleh para tokoh masyarakat melalui partisipasi dengan dialog, menjadi formula yang urgen untuk diramu sedemikian rupa agar dapat merekatkan kembali persatuan bangsa yang koyak oleh pilihan politik yang berbeda. Kemudian rumusan diskursus tentu kemelekatannya pada perspektif Kristen yang mencoba menawarkan gagasan segar terbaru sesuai dengan konteks problematika di Indonesia. Dengan metode literasi, membaca ulang dan memeriksa kembali narasi dan diksi yang telah diformulasikan kemudian memberi wacana atau makna baru dalam kerukunan sosial pada masyarakat Indonesia pada era digital yang ditengarai menjadi salah satu variabel penyumbang persoalan yang ada (contonya: hoax, penyebaran isu bohong dan ujaran kebencian) yang merajalela sehingga menggerogoti persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maka perlu ada rekonsiliasi pasca pemilu 2019.

Kata kunci: *kerukunan sosial, tokoh masyarakat, partisipasi, dialog, perspektif Kristen*

Indonesia merupakan negara majemuk, “*consisting of various tribes, races, customs and religion whose social communities live in thousands of islands.*” (Kawangung, 2019a, p. 161). Dari banyaknya jumlah penduduk, umat Kristen mencapai di atas 5% (Walsody, 2007).

Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama (Syaukani, 2008).

Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Sedangkan kerukunan sosial merupakan suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan sosial juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram (Al Munawar & Halim, 2003).

Kerukunan sosial juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan sosial semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan,

saling menghormati dan bersedia bekerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan sosial adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun (Ismail, 2014).

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang terikat dan berkesinambungan oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat religius (baca: Kristen), yaitu suatu komunitas yang hidup bersama di dasarkan atas motif keagamaan (kekristenan), baik berupa lembaga agama, dan biasanya memiliki kefanatikan terhadap agamanya (Wedajati, 2004). Ed Dayton menyatakan bahwa:

“Group People dan The Unreached People” Group People yaitu sekelompok masyarakat yang terdiri dari kumpulan pribadi-pribadi yang saling pengaruh mempengaruhi dengan kuat, dan merasakan saling keterikatan di antara satu dengan lainnya, karena penggunaan bahasa, agama, kesukuan, wilayah, mata pencaharian, dll. Kelompok masyarakat yang sedemikian sangat sulit menerima budaya atau agama baru (misalnya Kristen), karena sukar melepaskan diri dari ikatan kelompok dari masyarakatnya. *The Unreached People* adalah suatu kelompok masyarakat di mana tidak ada kemandirian dan kemampuan dari orang-orang Kristen yang di dalamnya untuk memberitakan Injil kepada orang lain di dalam kelompok masyarakat tersebut, oleh karena adanya ikatan budaya yang sedemikian kuat di dalam masyarakatnya. (Winter, 1985).

Pada masyarakat, ada tiga bentuk sumber daya sosial yang pokok, yang merupakan kekuatan terjadinya perubahan sosial, yaitu ideologi dan tradisi lokal, hubungan dan jaringan sosial, intitusi-intitusi lokal yang berfungsi bagi kepentingan kelompok dan masyarakat.

Penulis membatasi pada soal intitusi-intitusi lokal yang berfungsi

bagi kepentingan kelompok dan masyarakat. Berbagai bentuk institusi lokal yang ada telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan bersifat adaptif terhadap berbagai persoalan, misalnya: ekologis, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Institusi-institusi lokal itu dapat berupa kelembagaan adaptasi atau pranata-pranata sosial. Bentuk-bentuk tradisi dan institusi tersebut merupakan kekuatan penting yang dapat berperan secara aktif dan fungsional bagi kemajuan masyarakat (Ibid, 41).

Namun terkadang juga menjadi problematika bagi kerukunan sosial, secara khusus penulis mencermati momen pemilu 2019 (soal politik). Pada Rabu 22 Mei 2019 seperti dilansir:

Tempo yang berada di tengah pengunjuk rasa selama sekitar dua jam menyaksikan ada lebih dari seribu orang memenuhi jalan Wahid Hasyim. Ketika massa mulai bergerak ke arah kantor Bawaslu, ada pengunjuk rasa yang membagi-bagikan batu berukuran lebih besar daripada kepala tangan pria dewasa kepada rekannya. Sebagian membawa tongkat kayu. Mereka mengomando demonstran untuk maju dan meriakkan 'serbu' berulang-ulang. Saat polisi pasif, orang-orang yang sama mengajak massa kembali menyerang. Pemerintah sebenarnya sudah mendeteksi bahwa demonstrasi tersebut bakal berujung rusuh (Tempo, 2019)

Kerukunan sosial diberangus habis dalam sekejap oleh perbedaan politik, yang hanya untuk kepentingan nafsu berkuasa. Politik memang adalah satu-satunya jalan untuk merebut kekuasaan yang konstitusional di negara demokrasi. Namun sangat miris bila kerukunan sosial yang telah lama dibina sirna begitu saja oleh suatu kepentingan politik sesaat.

Bila dipergunakan dalam konteks hubungan antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun dapat ditafsirkan menurut menurut tujuan dan kebutuhan. Ada kerukunan sementara, kerukunan politis, dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut

oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama, bila musuh telah selesai dihadapi maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengalur-alurkan waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan sosial hakikatnya adalah kerukunan murni mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi (penyimpangan) di tengah masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh penulis maka masyarakat perlu dirujuk untuk kembali kepada keadaan sosial yang normal jauh dari pertikaian apalagi kerusuhan yang berpotensi jatuhnya korban dan disentrasi bangsa (baca: masyarakat). Pola dan bentuk kerukunan sosial perlu dirajut kembali dengan rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi adalah “perbuatan menyelesaikan perbedaan” (KKBI, 2019). Perlu ada solusi atas diferensiasi yang ada di tengah masyarakat. Tulisan ini juga bisa dikategorikan sebagai salah satu cara untuk merangkul kepelbagaian pasca pemilu 2019 yang membuat masyarakat terbelah.

Masyarakat Indonesia yang majemuk perlu dibangun agar tetap hidup rukun, tenteram, dan damai sejahtera walaupun berbeda pilihan politik sekalipun. Tulisan ini hendak mengajak semua pihak untuk memikirkan dan memeriksa kembali gagasan kerukunan sosial yang

telah terkokor pasca pemilu 2019 di Indonesia. Peneliti menawarkan secara sederhana sesuai konteks masyarakat Kristen di Indonesia terkait bangunan kerukunan sosial yang lebih berterima dan bersesuaian.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan, menggambarkan atau menjelaskan dengan kata-kata secara jelas. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur. Analisis data menempuh tiga tahap yaitu yaitu: deskripsi, analisis, dan interpretasi” (Subagyo B., 2004, p. 224).

Dari jenis data yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

HASIL

Diskursus Tokoh Masyarakat dalam Kerukunan Sosial

Tokoh masyarakat sebagai pekerja sosial adalah orang/seorang yang melakukan aktivitas pertolongan yang bermaksud untuk memberikan bantuan pikiran terhadap masalah-masalah yang merintangi orang-orang (individu, keluarga, kelompok), dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat hidup yang paling minimum di dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi (Sugiyanto, 2004).

Tokoh masyarakat sebagai pekerja sosial harus berusaha meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan sosial pada masyarakat

umum dengan cara (Ibid, 88):

1. bertindak untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap orang-orang atau kelompok atas dasar ras, warna kulit, kelamin, orientasi seksual, usia, agama, kebangsaan, status perkawinan, marwah politik, hambatan fisik atau mental atau keinginan lain atau karakteristik pribadi, kondisi atau status.
2. bertindak untuk menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan.
3. bertindak untuk mengembangkan pilihan dan kesempatan bagi semua orang, terutama bagi orang-orang dan kelompok-kelompok kurang beruntung atau yang tertindas.
4. meningkatkan kondisi-kondisi yang mendorong munculnya rasa hormat terhadap perbedaan budaya-budaya yang ada.
5. memberikan pelayanan-pelayanan profesional tepat dalam keadaan darurat. "Salah satu tugas pemimpin yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain ialah mengambil keputusan." (Kawangung, 2019b, p. 152).
6. mendukung/mengusahakan perubahan-perubahan dalam kebijakan dan perundang-undangan untuk meningkatkan keadilan sosial.
7. mendorong partisipasi masyarakat dalam membentuk kebijakan-kebijakan dan lembaga-lembaga sosial.

Diskursus Partisipasi dalam Kerukunan Sosial

Kata "partisipasi" diartikan dengan keikutsertaan, keterlibatan dan pem-

bagian peran. Konsep partisipasi berbasis pada kesadaran individu untuk bertindak. Partisipasi mengacu pada posisi pelaku sebagai *part*, yang artinya bagian/ambil bagian atau sebagai *partner* yang berarti mitra. Partisipasi dengan kata *partner* dapat ditafsirkan lebih bermakna di antaranya: Ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh subyek, mempunyai kesetaraan atau kesederajatan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain, masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan, mempunyai makna subyektif yang sama, dan tindakan yang sama-sama di pilih tersebut telah diproses dalam ruang kesadaran sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Dengan demikian, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri (Dibiotini & Widiati, 2004). Ada alasan orang berpartisipasi: karena kepentingan, solidaritas, mempunyai tujuan yang sama, atau ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda. Oleh karena itu partisipasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut (Sumpeno, 2004):

1. Kebersamaan. Partisipasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan, dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan.

2. Tumbuh dari bawah. Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat *bottom up*, dimana berbagai pengalaman dijadikan masukan dalam pengembangan program.
3. Kepercayaan dan keterbukaan. Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Partisipasi mendorong hubungan lebih terbuka antara pejabat pemerintah, LSM., dan masyarakat (Ibid,19).

Secara lebih lengkap pengembangan prinsip ideal partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri masyarakat secara otentik untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan. Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi dan instruksi.
2. Penempatan diri masyarakat sebagai subyek kebijakan dan pembangunan sehingga partisipasi menjadi dapat diukur.
3. Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan antar warga masyarakat dan bebas dari prasangka.

4. Suasana kebersamaan (kolektif) sebagai bentuk jalinan solidaritas sosial.
5. Pelembagaan dan keberlanjutan (*institutionalization and sustainability*).

Maksudnya terbangunnya kerangka aturan main dan koridor hukum yang disepakati bersama serta memiliki kekuatan dalam memformulasi partisipasi masyarakat sehingga mempunyai korelasi dengan terbangunnya sistem yang lebih baik (Ibid).

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat ada tiga prasyarat utama yang harus dipenuhi, di antaranya: masyarakat mempunyai kemauan untuk terlibat, kemampuan untuk terlibat, dan diperbolehkan terlibat. Dari berbagai pengalaman menunjukkan ada banyak strategi dan upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Menurut Moelijarto (1987) dalam Sumpeno ada beberapa langkah untuk mendorong partisipasi yang efektif dalam pembangunan, di antaranya:

1. Reorientasi birokrasi pemerintah ke arah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pengembangan koalisi dan jaringan komunikasi.
2. Peningkatan rasa tanggung jawab rakyat untuk pembangunan serta peningkatan kesadaran akan kebutuhan, masalah, kemampuan dan potensi masyarakat.
3. Memperlancar komunikasi antara berbagai potensi masyarakat sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipan (Ibid, 31).

Partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan hak, karena pada dasarnya setiap warga masyarakat mempunyai peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan selain berhak ikut menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi dalam pembangunan merupakan kewajiban, karena pada prinsipnya semua warga masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memikul beban pembangunan dan mensukseskan jalannya pembangunan masyarakat. Perlu diperhatikan adalah bervariasinya intensitas beberapa lapisan masyarakat ada macam-macam motivasi yang mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masyarakat (Albizza, 2004).

Diamati dari motivasinya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antaranya partisipasi karena takut, sekedar ikut-ikutan, solidaritas, atau karena mengerti dan sadar akan kewajibannya. Ikut sertanya masyarakat setempat yang biasa disebut dengan partisipasi masyarakat setempat memegang peranan yang penting juga dalam kelancaran dan keberhasilan pembangunan masyarakat, yaitu partisipasi yang tertib, teratur, berkelanjutan dan bertanggung jawab (Ibid, 43).

Diskursus Dialog dalam Kerukunan Sosial

Dalam usaha menciptakan kerukunan di antara masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dibangun sesuatu yang dapat menjembatani terciptanya kerukunan sosial di antara umat beragama. Karena itu masyarakat Kristen dalam karya misinya, sambil menyadari

universalitas visi dan peranannya dalam karya penyelamatan Allah, tetap harus melihat kepentingan dirinya dalam karya penyelamatan yang tidak terlepas dari peranan agama-agama lain, yang juga secara teologis mempunyai kepentingan yang *legitimate* (dalam karya penyelamatan). Masyarakat Kristen tidak dapat bersifat eksklusif dan inklusif, melainkan suatu paguyuban yang bersama dengan paguyuban-paguyuban tetangga ikut serta berkarya dalam karya penyelamatan ilahi. Pengakuan gereja (baca: masyarakat Kristen) terhadap peranan agama-agama tetangga dalam karya penyelamatan bukanlah suatu kapitulasi dalam kegiatan karya misi, tetapi merupakan ungkapan kekatolikan gereja. Buah dari sikap optimis terhadap rahmat Allah yang universal ialah kesadaran bahwa masa eskhatologis tidak dijalani sendiri oleh gereja (baca: masyarakat Kristen), karena sejarah telah membuktikan bahwa agama-agama lain juga sedang menuju kepada kesempurnaan Sang Pencipta. “Rasa bersama” dalam perjalanan, yang adalah rasa iman, karena pada dasarnya iman bersifat “terbuka” dan bukan pertama-tama karena masyarakat Kristen mau mengikutsertakan yang lain, tetapi karena gereja (baca: masyarakat Kristen) sadar bahwa karya keselamatan Allah bersifat universal. Karena itu sifat dialogis dalam pergaulan dengan agama-agama tetangga, disadari sebagai sikap yang dibentuk berdasarkan kesadaran teologi Kristen (Woga, 2002).

Pada masa jabatan Mukti Ali sebagai Menteri Agama di Indonesia, gagasan tentang dialog antar umat beragama, diangkat dan diprogramkan dengan membentuk kerukunan hidup beragama yang kegiatan pokoknya adalah menyenggarakan dialog-dialog antar umat

beragama. Gagasan itu nampaknya dipengaruhi oleh pengalaman Mukti Ali yang mendapat kesempatan mengikuti tiga kali dialog internasional, yaitu di Tokyo, tahun 1958 dalam *The Ninth International Congress for the History of religions*, tahun 1970 di Ajaltoun, Beirut dalam *Dialogue Between Men of Living Faiths* yang diadakan WCC, dan pada tahun yang sama di Kyoto dalam *World Conference on Religion and Peace*. Sejak tahun 1972 sampai dengan 1977, telah diadakan 23 kali dialog di 21 kota, dengan membahas tentang masalah-masalah masyarakat yang merupakan bersama, di antaranya masalah kerukunan dan toleransi umat beragama, kode etik pergaulan dan penyebaran agama, wadah kerjasama antar umat beragama, serta nilai-nilai agama dalam pembangunan (Daulay, 2002).

Munculnya INTERFIDEI (*Institute for Inter Faith Dialogue in Indonesia*) atau DIAN (Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia), yang lahir pada tahun 1992 juga merupakan sumbangan yang berarti bagi arus baru yang terbuka dan menghargai kemajemukan agama serta menjembatani misi agama-agama dalam relasinya dengan tantangan persoalan masyarakat yang dihadapi bersama. Dialog yang diwujudkan bukan hanya mendorong dialog kerjasama taktis, pragmatis, tetapi juga dialog teologis agar tercapai suatu pemahaman bersama yang memberi kesadaranyang lebih mendalam dalam sikap saling menghargai perbedaan masing-masing agama (Darmaputera, 1984).

Diskursus Perspektif Kristen dalam Kerukunan Sosial

Masyarakat Kristen merupakan bagian dari bangsa Indonesia

yang majemuk, yang harus taat kepada semua ketetapan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Kristen hendaknya menjadi garam dan terang dunia, khususnya bagi Indonesia, yaitu dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, di antaranya (Supartono, 1979).

Prinsip pertama sebagai warga negara yang baik adalah taat kepada hukum-hukum negara atau pemerintah. Roma 13:1-7. Allah menggunakan pemerintah untuk mengatur manusia. Demikian juga Allah menghendaki masyarakat Kristen yang ada di Indonesia taat kepada pemerintah. Untuk melakukan pemerintahan yang baik, maka pemerintah membuat hukum-hukum dan peraturan-peraturan sebagai pedoman. Karena itu ketaatan kepada pemerintah tidak lepas dari ketaatan terhadap hukum-hukum tersebut, termasuk didalamnya untuk turut serta dalam merajut dan menjalin persatuan pasca pemilu yang telah digelar.

Prinsip kedua sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak (Mat. 22:15-21). Negara membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan bangsa. Sikap masyarakat Kristen sebagai warga negara yang baik terhadap pemerintah tidak boleh hanya meminta yang diperlukan, tetapi juga harus memberi sesuatu kepada pemerintah, dan salah satunya adalah dengan membayar pajak, sehingga rehabilitasi kerusakan materil pasca rusuh pemilu dapat juga berjalan dengan lancar oleh karena ketersediaan dana dari sektor pajak sebagai penerimaan negara.

Prinsip ketiga sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah mengambil bagian dalam rencana pemerintah dan masyarakat sekelilingnya (Yoh. 17:15). Yesus menginginkan agar orang Kristen menjadi anggota masyarakat agar membawa kabar kesukaan kepada masyarakat di sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, wajib berpartisipasi dalam masyarakat, misalnya: Pemilu, kerja bakti membangun jembatan, ronda malam dan lain-lain.

Prinsip keempat sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah mau menerima jabatan dalam pemerintahan. Dalam Roma 13 dinyatakan bahwa pemerintah itu dikehendaki Allah, bahkan disebut juga sebagai hamba Allah, untuk kebaikan manusia. Masyarakat Kristen adalah hamba-hamba Allah, dengan demikian bersedia menerima jabatan dalam pemerintahan. Jadi dalam pemilu tidak hanya memilih akan tetapi juga ikut andil sebagai calon pemimpin untuk menduduki jabatan kenegaraan. Dalam Alkitab banyak terdapat contoh hamba Tuhan yang baik dalam pemerintahan, seperti: Daud, Hizkia, Nehemia, Ezra dan lain-lain.

Prinsip kelima sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah melawan yang salah. Yesus menamakan diriNya sebagai terang dunia (Yoh.8:12). Masyarakat Kristen juga disebut juga sebagai garam dan terang dunia (Mat. 5:14). Dengan demikian masyarakat Kristen harus hidup di dalam terang. Artinya masyarakat Kristen harus mencegah dan melawan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum negara, seperti kecurangan (dalam pemilu), *money politic* (dalam pemilu), penyebaran hoax dan fitnah (dalam pemilu), perjudian, pencuri-

an, pembunuhan dan lain sebagainya.

Prinsip keenam sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah mendoakan para pemimpin negara (1 Tim. 2:1-2). Berdoa itu bukan berarti menyatakan penghargaan terhadap pemerintah karena setuju terhadap tindakan-tindakan pemerintah, tetapi karena dalam doa itu pemerintah diperhadapkan kepada Allah. Masyarakat Kristen berdoa kiranya Tuhan menanamkan kehendakNya dalam tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Berdoa adalah sikap spiritualitas yang musti dimiliki setiap insan kristiani, secara khusus dalam menyukseskan pemilu 2019 ada banyak pokok doa yang harus dipanjatkan pada Tuhan di antaranya: kelancaran sidang Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu 2019 dan suksesi kepemimpinan tertinggi (presiden dan wakil presiden), sehingga membawa bangsa Indonesia dalam masa kejayaan di mana masyarakat Kristen juga turut andil.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas benang merah rekonsiliasi pasca pemilu 2019 melalui diskursif kritis yang membuka wacana lebih logis dan dinamis. Pengetahuan merupakan keniscayaan yang akan membawa manusia masuk ke dalam peradaban yang lebih maju. Berikut bahasan rekonsiliasi riil yang dapat menjadi titik tolak untuk merekatkan kembali simpul-simpul masyarakat renggang oleh karena perbedaan politik agar terjalin kerukunan sosial.

Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam merekonsiliasi kerukunan sosial yang terkoyak oleh perbedaan politik dimana juga agama dibawa ke pusaran persoalan. Terkait hal ini tokoh masyarakat (kristiani secara khusus) yang sedianya memulai untuk me-

rekonsiliasi merangkul semua tokoh-tokoh masyarakat lainnya (tidak hanya tokoh agama). Dengan hadirnya tokoh masyarakat di tengah diyakini akan membawa kerukunan sosial lebih cepat terwujud oleh karena masyarakat lebih menghormati dan menghargainya. Maka arahan dan pikiran tokoh masyarakat akan mampu merekonsiliasi runtuhnya kerukunan sosial yang terjadi pasca pemilu 2019.

Dengan penjelasan tentang partisipasi tersebut di atas, maka masyarakat Kristen di Indonesia seyogyanya dapat merekonsiliasi dengan membangun partisipasi dengan turut terlibat aktif dalam pembangunan yang ada di masyarakat sekitar, sehingga meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan, atau benturan-benturan antara gereja dan masyarakat sekitar, bahkan dimungkinkan masyarakat sekitar akan berpartisipasi terhadap keberadaan gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terlebih pasca pemilu 2019 yang telah membelah masyarakat Indonesia dalam kotak-kotak agama atau keyakinan, maka diskursif partisipasi aktif yang adaptif akan mampu menerjemahkan dan mencairkan kebekuan serta kecurigaan antar pemeluk agama yang dimanfaatkan secara negatif oleh politik kekuasaan. Jika memungkinkan bahkan diperlukan untuk rekonsiliasi maka masyarakat Kristen yang mengawali dengan berpedoman pada kemanusiaan yang didasarkan pada ajaran Alkitab.

Pasca pemilu Indonesia 2019, rakyat Indonesia terpecah mengikuti pilihan politiknya masing-masing sehingga hubungan antar komponen bangsa persatuan bangsa menjadi renggang. Untuk itu rekonsiliasi melalui diskursus dialog kerukunan sosial perlu digelar

pasca gelaran pemilu, dengan konten persaudaraan, persahabatan dan persatuan.

Rekonsiliasi untuk memulihkan kerukunan sosial pasca pemilu 2019 perlu diformat ulang perspektif berbangsa dan bernegara yang lebih humanis melampaui perbedaan agama dan politik secara khusus. Masyarakat Kristen adalah bagian dari bangsa Indonesia yang perlu bersikap lebih inklusif, sehingga mampu merangkul masyarakat lainnya dalam kerangka kerukunan sosial.

KESIMPULAN

Pertama, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dari segi agama, suku, ras, golongan dan lain-lain. Namun kemajemukan ini tidak menjadi persoalan. Rekonsiliasi pasca pemilu 2019 merupakan hal yang mendesak sebagaimana komitmen masyarakat Indonesia lebih memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan segala dinamika yang ada.

Kedua, masyarakat Kristen adalah bagian dari Indonesia. Dalam rekonsiliasi sosial pasca pemilu 2019, seharusnya berperan aktif, bekerja sama dan berdialog dengan para tokoh masyarakat, dan bertindak konkrit. Itulah perspektif masyarakat Kristen dalam menciptakan kerukunan sosial yang telah mengalami ujian dan terus diperiksa untuk dikaji disesuaikan dengan konteks pergerakan rekonsiliasi bangsa Indonesia pasca pemilu 2019 menuju peradaban dunia era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirahayu, A. (2004). *Perilaku Manusia dan Lingkungan Sosial*. Yogyakarta: STPMD.
- Al Munawar, S. A. H., & Halim, A. (2003). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Albizza, O. (2004). *Pengantar Ilmu Sosiatri*. Yogyakarta: STPMD.
- Amerika, D. E. (n.d.). *Ensiklopedi Amerika*.
- Darmaputera, E. (1984). *Sebuah Sumbangan Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/ Interfidei.
- Daulay, H. (2002). *Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI.
- Dibiyotini, C. R., & Widiati. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: STPMD.
- Hoeve, V. (1992). Ensiklopedia Indonesia. In 6 (6th ed., pp. 3467–3477). Van Hoeve.
- Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jirhanuddin. (2010). *Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kawangung, Y. (2019a). Religious moderation discourse in plurality of social harmony in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 160–170. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>
- Kawangung, Y. (2019b). *Teologi Kehormatan: Sang Pemimpi(n)*. Yogyakarta: Kadesi Publisher.
- KKBI. (2019). Rekonsiliasi. Retrieved from jagokata.com website: <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-rekonsiliasi.html>
- Lubis, R. (2005). *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang.
- Moeliono, A. M. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Purwadarminta, W. J. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusmala, C. (2004). *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: STPMD.
- Subagyo B., A. (2004). *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Sugiyanto. (2004). *Teori dan Etika Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: APMD.
- Sumpeno, W. (2004). *Sekolah Masyarakat, Menerapkan Rapid Training Design dalam Membangun Kapasitas*. Jakarta: Chatolic Relief Service.
- Supartono, P. (1979). *Ajaran Alkitab Tentang Etika Kemasyarakatan*. Semarang: STBI.
- Tempo. (2019). Rusuh Oleh Siapa. *Majalah Tempo*.
- Walsody, R. (2007). *Menjadi Jemaat Yang Misioner Dalam Konteks Indonesia*. STTBW Yogyakarta.
- Wedajati, R. S. (2004). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: APMD.
- Winter, R. D. (1985). "Mission 2000": Towards a Strategy of Closure. *The International Journal of Frontier Mission*, 2(1).
- Woga, E. (2002). *Dasar-Dasar Misiologi*. Yogyakarta: Kanisius.